

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN**



**SEKRETARIAT DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2013**



**KECAMATAN BRONDONG
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI**

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMUKTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOMUKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 341.257.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 341.257.900
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 111.757.900
2) Tidak Langsung	Rp. 229.500.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SIDOMUKTI
Pada tanggal 4 Februari 2013

KEPALA DESA SIDOMUKTI

SUPARAN, S.IP



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	90,500,000	90,500,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	12,000,000	12,000,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	6,000,000	6,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	6,000,000	6,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	51,500,000	51,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	46,500,000	46,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	8,000,000	8,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	16,000,000	16,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	20,500,000	20,500,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	19,000,000	19,000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8,000,000	8,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengse	4,000,000	4,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya kelompok Masyarakat	6,000,000	6,000,000	
1.1.3.5	Swadaya Dari Perusahaan	1,000,000	1,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4,000,000	4,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	4,000,000	4,000,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4,000,000	4,000,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	5,107,900	5,107,900	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	5,107,900	5,107,900	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,000,000	65,500,000	
1.4.1	ADD	46,500,000	46,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	BANTUAN RT		2,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	68,800,000	106,450,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	68,800,000	105,150,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52,800,000	70,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.8	Konpensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan jalan/Jembatan/Saluran air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500,000	
1.5.3.16	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah	40,000,000	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah		-	
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi		-	
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40,000,000		
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	75,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Sumbangan untuk Pencalonan dan Pemilihan Kades		75,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	267,270,900	341,257,900	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		111,757,900	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	13,507,900	15,857,900	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	5,107,900	5,107,900	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	1,250,000	1,250,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1,150,000	3,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500,000	500,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Lelang Aset Desa	3,000,000	3,000,000	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Lainnya	2,000,000	2,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	119,800,000	94,900,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	7,500,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Desa Lainnya	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	113,300,000	87,400,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4,200,000	4,200,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	4,500,000	4,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	3,600,000	3,600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	37,500,000	37,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	19,500,000	19,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengseng	40,000,000		
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Jalan Makadam		14,100,000	
2.1.3	Belanja Modal	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		229,500,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	18,000,000	101,300,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	8,000,000	8,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.3	Biaya Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa		81,500,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	68,800,000	86,200,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	16,000,000	16,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	52,800,000	70,200,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,500,000	12,750,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1,100,000	1,100,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		5,500,000	
2.2.1.4.4	Belanja Pembentukan BPD		500,000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	9,800,000	9,800,000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	5,500,000	5,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	300,000	300,000	
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,950,000	16,450,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	1,790,000	1,790,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJA/ Ketua/Sekretaris/Bendahara	2,160,000	2,160,000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW		2,500,000	
2.2.4.9	Operasional Linmas			
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	267,407,900	341,257,900	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Sidomukti
Pada tanggal 04 Pebruari 2013

KEPALA DESA SIDOMUKTI


SUPARAN, S.IP



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ 01 /413.325.07.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI.
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOMUKTI
Pada tanggal 6 Pebruari 2012



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI

Ketua


DEWI PURNANI, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOMUKTI KEC. BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2013**





Nomor : 027 / 01 / 413.324.07.1 / 2013

Pada hari ini Rabu , tanggal Enam, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Brondong. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidomukti perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti

- | | | |
|----------------|----------------------------|---|
| 1. Ketua | : DEWI PURNANI, S.Pd |  |
| 2. Wakil Ketua | : NUROKOM, S.Hi |  |
| 3. Sekretaris | : ZAINUL MUFID, S.Pd |  |
| 4. Anggota | : BASTAWI, M.Pd |  |
| 5. Anggota | : SUTIKNO, SH |  |
| 6. Anggota | : DIDIK HIDAYATULLAH, S.Pd |  |
| 7. Anggota | : INDROYONO |  |
| 8. Anggota | : WIWIK PUJI ASTUTI, SH |  |
| 9. Anggota | : M. MUHLISIN |  |
| 10. Anggota | : WIDIYANA |  |
| 11. Anggota | : M. COZINIR ROHIM |  |